



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Jl. Bau Mahmud No. 1 Telp. (0485) 324500 Fax. (0485) 324400  
Sengkang

### KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Nomor : 772 /RT.01.2-Kpt/02/7313/Sek-Kab/IX/2019

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN BPK RI ATAS PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2017-2018 PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

#### SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI atas pelaksanaan penilaian kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Pembentukan Tim Pelaksana Inventarisasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI Atas Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018 Pada Satker Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- b. bahwa personil yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas kelompok kerja dimaksud;
- c. bahwa sebagaimana maksud tersebut pada poin a dan b diatas, perlu Pembentukan Tim Pelaksana Inventarisasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018 pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- Mengingat : 1. Praturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 175);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1185);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);



Memerhatikan : Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-44/KN/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018.

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN BPK RI ATAS PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2017-2018 PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO**
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Inventarisasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018 pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, sebagaimana susunan personilnya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan Tim Pelaksana Inventarisasi Barang Milik Negara terdiri dari Petugas Pendataan, Petugas/Pejabat Verifikator dan Petugas/Pejabat Validator.
- KETIGA : Tim Pelaksana Inventarisasi Barang Milik Negara bertanggung jawab untuk:
1. Melaksanakan reviu atas pelaksanaan pendataan dan indentifikasi hasil Inventarisasi dan penilaian kembali BMN tahun 2017-2018;
  2. Menyampaikan laporan hasil reviu atas Inventarisasi Barang Milik Negara kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang; dan
  3. Melakukan monitoring atas pelaksanaan:
    - a. Koreksi data dan nilai Barang Milik Negara hasil Inventarisasi dan Penilaian; dan
    - b. Rekonsiliasi hasil Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara antara Kuasa Pengguna Barang dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

- KEEMPAT : Petugas Pendataan bertanggung jawab untuk:
1. Melakukan pencocokan data awal Barang Milik Negara yang akan dilakukan reviu atas Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara;
  2. Melakukan Inventarisasi dan menuangkan hasil inventarisasi dan menuangkan hasil inventarisasi ke dalam form pendataan dan aplikasi SIMAN; serta
  3. Menyusun hasil laporan Inventarisasi.
- KELIMA : Petugas Verifikator bertanggung jawab untuk:
1. Mengumpulkan data/dokumen sumber terkait inventarisasi dan penilaian BMN;
  2. Melakukan pencocokan dan klarifikasi atas data/infomasi yang disajikan pada form pendataan hasil inventarisasi dengan dokumen sumber;
- KEENAM : Petugas Validator bertanggung jawab untuk melakukan pencocokan dan klarifikasi atas data/informasi yang disajikan pada form pendataan hasil inventarisasi dengan data yang disajikan pada aplikasi SIMAN;
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sehubungan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang  
 Pada tanggal : 10 September 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN WAJO  
 Sekretaris,

ttd

**ANDI BUSTAMIN**

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth;

1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
2. Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sul-Sel di Makassar
3. Yang bersangkutan untuk diketahui;
4. Arsip

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN WAJO  
 Kepala Sub Bagian Hukum



Gubernur Sulawesi Selatan Alamsyah  
SEKRETARIAAT KOMISI PEMERINTAHAN UMMI  
KABUPATEN WAJO  
Kabasis Snp Basidin Hukum

JURNAL

<https://jdih.kpu.go.id/sulsel/wajo/>

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Membentuk Tim Pelaksana Inventarisasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018 pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

Tanggal : 10 September 2019

Nomor : 772 /RT.01.2-Kpt/02/7313/Sek-Kab/IX/2019

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANAAN INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

NO	NAMA	NIP/NRP	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Reski Fatimah Arifin	19850902 200910 2 001	Petugas Pendataan
2.	Rostam Majju	19660304 198903 1 018	Varifikator
3.	Anita, SE	19850603 200701 2 001	Validator

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Sekretaris,

Ttd

ANDI BUSTAMIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Kepala Sub Bagian Hukum



Surat Pernyataan  
KOMISI PEMERINTAHAN  
OCAK 2020  
Kepada para Basirin Hukum

**SUMAID**